

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kota Serang dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Oktober 2020
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruangan Horison 1 & 2, Hotel Horison Ultima Ratu, Lt.2
Jl. KH. Abdul Hadi No.66, Serang, Banten

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Seri A dan Seri B Perseroan melalui Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock*).
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru yaitu Seri C dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melakukan pembatalan hasil RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 26 Februari 2020 untuk mata acara yang sama.
3. Penegasan persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui 2 tahapan Penawaran Umum Terbatas, yaitu Penawaran umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan demikian akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Perubahan nilai nominal saham Seri A dan Seri B Perseroan melalui Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock*) dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Sehubungan dengan rencana perubahan nilai nominal saham Seri A dan Seri B Perseroan melalui Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock*) tersebut, maka Perseroan akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan.
2. Penerbitan saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru yaitu Seri C dengan nilai nominal yang berbeda dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda dan Surat PT Bursa Efek Indonesia No.: S-03895/BEI.PP1/07-2020 tanggal 10 Juli 2020. Sehubungan dengan rencana penerbitan saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru yaitu Seri C dengan nilai nominal yang berbeda tersebut, maka Perseroan akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan serta melakukan pembatalan atas hasil RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 26 Februari 2020 untuk mata acara yang sama sebagaimana diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1287/PM.221/2020 tanggal 7 September 2020.
3. Penegasan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dilakukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum terbatas dengan Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Sehubungan dengan rencana penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, maka Perseroan akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 9 September 2020, pukul 16.00 WIB.
3. Mekanisme Kehadiran dalam Rapat dan Pemberian Kuasa
 - 3.1 Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa Asli, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - 3.2 Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan :

PT Raya Registra Saham
Gedung Plaza Sentral
Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930
Telepon (021) 2525666 Faksimili (021) 2525028

- 3.3 Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, sampai dengan pukul 12.00 WIB. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
- 3.4 Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir. Kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung.
4. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dengan melampirkan identitas serta bukti kepemilikan sahamnya.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Serang, 10 September 2020
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk

DIREKSI